



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH;**
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Purwosari, RT. 007/RW. 002, kelurahan Purwosari, kecamatan Metro Utara Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 174/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 8 November 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 8

November 2021 Tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 13 nota yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru Cell;
 2. 8 faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru Cell;
 3. 7 nota Trio Mandiri Cell;
 4. 1 struk yang dikeluarkan iBox;
 5. 1 buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek.: 1171169084 An. Cerri Patma Robekti;
 6. 1 kartu ATM Bank BCA warna kuning dengan tulisan Paspor Gold Debit dengan No.Kartu 6019008521417823;
 7. 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 09 Juli 2021;
 8. 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 02 Agustus 2021;
 9. 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 02 Agustus 2021;
 10. 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 03 Agustus 2021;
 11. 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 11 Agustus 2021;
 12. 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 11 Agustus 2021;
 13. 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung mengenai Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 13

15. 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 25 Juli 2021;
16. 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 06 Agustus 2021;
17. 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 12 Agustus 2021;
18. 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 14 Agustus 2021;
19. 1 bendelprintout rekening Koran dengan no.Rek: 1171160133 periode 01/08/2021 s/d 24/08/2021 An. Aditya Ramadhani;
20. 1 bendelprintout rekening Koran dengan no.Rek: 1171160133 periode 01/08/2021 s/d 30/07/2021 an. Aditya Ramadhani;
21. 1 bendelprintout rekening Koran dengan no.Rek: 1171172603 periode 03/08/2021 s/d 24/08/2021 an. Ilham Saputra;
22. 1 buku warna merah bertuliskan RIA

1. 1 Smartwatch warna hitam merk Samsung galaxy watchActive2 berikut kotak;
2. 1 Handphone merk XaomiPocophone F1 warna Grey dengan Imei1: 862611040251887, Imei2: 862611040251895;
3. 1 smartwatch warna hitam dengan tali warna hijau hitam dan merah;
4. 1 earphoneBluetooth warna putih dengan casing warna biru;
5. 1 pods warna merah dengan merk Uwel;
6. 1 kalung perak;
7. 1 gelang perak;
8. 1 helm merk KYT warna kuning.

1. 10 potong baju;
2. 2 potong celana.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum tidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH** pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di toko parfum yang berada di RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang lebih kurang sebesar Rp.906.450.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ilham Saputra Bin Alben dan saksi Aditya Ramadhani Bin Jayusman kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada bulan Mei, saksi Ilham Saputra ingin membeli handphone dan bertanya pada saksi Fajar Hartawan Prasono lalu dijelaskan bahwa ada teman saksi Fajar Hartawan Prasono yang bernama Cerri Patma Robekti (terdakwa) menjual handphone merek Xiaomi X3 yang dijual di counter seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun melalui terdakwa handphone tersebut hanya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi barang datang terlambat selama 3-7 hari dan karena harga murah tersebut maka saksi mau membeli dan menitipkan uang pada saksi Fajar Hartawan Prasono untuk membeli handphone merek Xiaomi X3 tersebut kepada terdakwa dan saat barang terlambat saksi Fajar Hartawan Prasono meminta saksi untuk menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang telat datang lalu beberapa hari kemudian terdakwa datang ke toko parfum tempat saksi bekerja untuk menyerahkan handphone sesuai dengan pesanan saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual handphone dengan merek dan jenis lain dengan harga murah (dibawah harga jual di counter) dengan alasan grosir gudang Jakarta dan promo chasback. Dan atas penjelasan terdakwa tersebut maka saksi tergiur untuk membeli handphone dari terdakwa lalu untuk saksi jual kembali pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut lalu saksi membuat status di whatsapp bahwa saksi menjual handphone dengan berbagai merek dan type dan ketika ada orang yang menghubungi saksi untuk membeli handphone maka orang tersebut menyerahkan terlebih dahulu uang pada saksi dan kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan dalam tempo waktu 3-7 hari terdakwa datang dan menyerahkan handphone pesanan tersebut di toko parfum tempat saksi bekerja.
- Bahwa selanjutnya saksi sering memesan handphone kepada terdakwa dan hal itu sering diketahui oleh saksi Aditya Ramadhani lalu saksi Aditya Ramadhani menanyakan hal tersebut kepada saksi lalu saksi menjelaskan sistem penjualan yang dijelaskan oleh terdakwa dan beberapa hari kemudian ternyata saksi Aditya Ramadhani ikut memesan handphone kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani, terdakwa pernah mengajak saksi Aditya Ramadhani untuk mengambil handphone di ibox Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Aditya Ramadhani bahwa terdakwa mengepalai ibox di Mall Boemi Kedaton tersebut, selain itu terdakwa juga pernah mengajak saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani untuk ke Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mengambil 2 (dua) unit iphone pesanan saksi Aditya Ramadhani yang pada saat itu terdakwa mengaku sebagai penanggungjawab di Erafone tersebut.

- Bahwa sejak bulan Mei hingga Juli 2021 penyerahan uang untuk pembelian handphone dilakukan secara tunai dan barang datang sesuai dengan pesanan. Kemudian saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani secara bertahap menyerahkan uang tunai hingga mentransfer uang ke rekening terdakwa yaitu nomor rekening 1171169084 Bank BCA atas nama Cerri Patma Robekti untuk pembelian handphone berbagai merk dan jenis dengan sistem preorder selama 3-7 hari. Namun sejak bulan Agustus 2021, terdakwa tidak mengirimkan handphone yang telah dipesan oleh saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani meskipun uang telah ditransfer dan terdakwa tidak dapat dihubungi atau ditemui dan akhirnya diketahui ternyata terdakwa bukanlah kepala toko ibox dan juga bukan penanggungjawab Erafone.
- Akibat perbuatan terdakwa **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH**, mengakibatkan saksi **ILHAM SAPUTRA Bin ALBEN** dan saksi **ADITYA RAMADHANI Bin JAYUSMAN** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.906.450.000,- (sembilan ratusan enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH** pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Counter handphone yang berada di RT.001 RW.001 Kelurahan Banjar sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang lebih kurang sebesar Rp.906.450.000,- (Sembilan ratus enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ilham Saputra Bin Alben dan saksi Aditya Ramadhani Bin Jayusman yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada bulan Mei, saksi Ilham Saputra ingin membeli handphone dan bertanya pada saksi Fajar Hartawan Prasono lalu dijelaskan bahwa ada teman saksi Fajar Hartawan Prasono yang bernama Cerri Patma Robekti (terdakwa) menjual handphone merek Xiaomi X3 yang dijual di counter seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun melalui terdakwa handphone tersebut hanya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) telah barang terdakwa terlambat selama 3-7 hari dan karena harga murah tersebut maka saksi mau membeli dan menitipkan uang pada saksi Fajar Hartawan Prasono untuk membeli handphone merek Xiaomi X3 tersebut kepada terdakwa dan saat barang terlambat saksi Fajar Hartawan Prasono meminta saksi untuk menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang telat datang lalu beberapa hari kemudian terdakwa datang ke toko parfum tempat saksi bekerja untuk menyerahkan handphone sesuai dengan pesanan saksi.

- Bahwa setelah itu terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual handphone dengan merek dan jenis lain dengan harga murah (dibawah harga jual di counter) dengan alasan grosir gudang Jakarta dan promo chasback. Dan atas penjelasan terdakwa tersebut maka saksi tergiur untuk membeli handphone dari terdakwa lalu untuk saksi jual kembali pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut lalu saksi membuat status di whatsapp bahwa saksi menjual handphone dengan berbagai merek dan type dan ketika ada orang yang menghubungi saksi untuk membeli handphone maka orang tersebut menyerahkan terlebih dahulu uang pada saksi dan kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan dalam tempo waktu 3-7 hari terdakwa datang dan menyerahkan handphone pesanan tersebut di toko parfum tempat saksi bekerja.
- Bahwa selanjutnya saksi sering memesan handphone kepada terdakwa dan hal itu sering diketahui oleh saksi Aditya Ramadhani lalu saksi Aditya Ramadhani menanyakan hal tersebut kepada saksi lalu saksi menjelaskan sistem penjualan yang dijelaskan oleh terdakwa dan beberapa hari kemudian ternyata saksi Aditya Ramadhani ikut memesan handphone kepada terdakwa.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani, terdakwa pernah mengajak saksi Aditya Ramadhani untuk mengambil handphone di ibox Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang saat itu terdakwa mengaku kepada saksi Aditya Ramadhani bahwa terdakwa mengepalai ibox di Mall Boemi Kedaton tersebut, selain itu terdakwa juga pernah mengajak saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani untuk ke Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mengambil 2 (dua) unit iphone pesanan saksi Aditya Ramadhani yang pada saat itu terdakwa mengaku sebagai penanggungjawab di Erafone tersebut.
- Bahwa sejak bulan Mei hingga Juli 2021 penyerahan uang untuk pembelian handphone dilakukan secara tunai dan barang datang sesuai dengan pesanan. Kemudian saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani secara bertahap menyerahkan uang tunai hingga mentransfer uang ke rekening terdakwa yaitu nomor rekening 1171169084 Bank BCA atas nama Cerri Patma Robekti untuk pembelian handphone berbagai merk dan jenis dengan sistem preorder selama 3-7 hari. Namun sejak bulan Agustus 2021, terdakwa tidak mengirimkan handphone yang telah dipesan oleh saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani meskipun uang telah ditransfer dan terdakwa tidak dapat dihubungi atau ditemui dan akhirnya diketahui ternyata terdakwa bukanlah kepala toko ibox dan juga bukan penanggungjawab Erafone.
- Akibat perbuatan terdakwa **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH**, mengakibatkan saksi **ILHAM SAPUTRA Bin ALBEN** dan saksi **ADITYA RAMADHANI Bin JAYUSMAN** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.906.450.000,- (sembilan ratusan enam juta empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Ilham Saputra Bin Alben, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Parfum yang beralamat di RT.001, RW.001, kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro, Saksi ingin membeli handphone lalu bertanya kepada saksi Fajar Hartawan Prasono, kemudian saksi Fajar Hartawan Prasono menjawab bahwa saksi Fajar Hartawan Prasono mempunyai teman bernama Cerri Patma Robekti (Terdakwa) yang menjual handphone dibawah harga normal;
- Bahwa saksi Fajar Hartawan Prasono mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menjual handphone dengan merek Xiaomi X3 seharga Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk harga normal/resminya dicounter dijual seharga Rp4.200.000,00 (*empat juta dua ratus ribu rupiah*), namun untuk barang yang dibeli akan diterima pembeli paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Fajar Hartawan Prasono tersebut, maka Saksi tertarik untuk membeli handphone dari Terdakwa dengan cara Saksi menitipkan sejumlah uang kepada saksi Fajar Hartawan Prasono untuk membelikan handphone dari Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian barang yang Saksi beli dari Terdakwa melalui saksi Fajar Hartawan Prasono Saksi terima;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa bisa menjual handphone dibawah harga normal, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menjual berbagai jenis merek handphone dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
handphone tersebut dijual dengan harga grosir gudang Jakarta dan promo chasback;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa tersebut maka Saksi tergiur untuk membeli handphone dari Terdakwa untuk Saksi jual kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi menjual handphone dengan cara membuat status di whatsapp, ketika ada orang yang menghubungi Saksi untuk membeli handphone maka orang tersebut menyerahkan terlebih dahulu uang pada Saksi dan kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dalam tempo waktu 3 sampai dengan 7 hari Terdakwa datang untuk menyerahkan handphone pesanan di toko parfum tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi sering memesan handphone kepada Terdakwa dan hal itu sering diketahui oleh saksi Aditya Ramadhani lalu saksi Aditya Ramadhani menanyakan hal tersebut kepada Saksi lalu Saksi menjelaskan sistem penjualan yang dijelaskan oleh Terdakwa dan beberapa hari kemudian ternyata saksi Aditya Ramadhani ikut memesan handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi dan saksi Aditya Ramadhani, Terdakwa pernah mengajak saksi Aditya Ramadhani untuk mengambil handphone di ibox Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi Aditya Ramadhani bahwa Terdakwa mengepalai ibox di Mall Boemi Kedaton tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak saksi dan saksi Aditya Ramadhani untuk ke Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah untuk mengambil 2 (dua) unit iphone pesanan saksi Aditya Ramadhani yang pada saat itu terdakwa mengaku sebagai penanggungjawab di Erafone tersebut;
- Bahwa sejak bulan Mei hingga Juli 2021 penyerahan uang untuk pembelian handphone dilakukan secara tunai dan barang datang sesuai dengan pesanan, kemudian saksi dan saksi Aditya Ramadhani secara bertahap menyerahkan uang tunai hingga mentransfer uang rekening Terdakwa yaitu nomor rekening 1171169084 Bank BCA atas nama Cerri Patma Robekti untuk pembelian handphone berbagai jenis dan merk dengan sistem preorder selama 3 sampai dengan 7 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Agustus 2021, Terdakwa tidak mengirimkan handphone yang telah dipesan oleh saksi dan saksi Aditya Ramadhani meskipun uang telah ditransfer dan Terdakwa tidak dapat dihubungi atau ditemui dan akhirnya diketahui ternyata Terdakwa bukanlah kepala toko ibox dan juga bukan penanggungjawab Erafone;

- Bahwa selama bulan Agustus 2021 saksi memesan handphone berbagai merk kurang lebih sebanyak 241 unit dan handphone yang telah dikirim oleh Terdakwa sebanyak 36 unit sehingga terdapat kekurangan handphone yang belum dikirim sebanyak 205 unit;
- Bahwa selisih harga handphone yang diberikan oleh Terdakwa dengan harga handphone yang dijual resmi dicounter handphone yaitu sekira Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) hingga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa juga mengajak Saksi untuk melakukan investasi vendor sekitar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- Bahwa alasan Terdakwa ketika tidak menyerahkan handphone yang telah Saksi pesan karena barang dari Jakarta belum sampai di Lampung dikarenakan supir belum vaksin atau karena orderan belum full sehingga barang belum dikirim dari Jakarta ke Lampung dan masih masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi dan saksi Aditya Ramadhani;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp510.100.000,00 (*lima ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Aditya Ramadhani Bin Jayusman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Toko Parfum yang beralamat di RT.001, RW.001, kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro, Terdakwa telah menjual berbagai macam merek handphone dengan cara sistem Per-Order (PO);
- Bahwa pada awalnya Saksi sering main ke toko parfum milik saksi Ilham Saputra yang berada di daerah bundaran 29 Kota Metro lalu sekira bulan Mei 2021, Saksi melihat Terdakwa datang ke toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Ilham Saputra dengan membawa 1 (satu) unit handphone baru yang Saksi lupa merk dan jenisnya dan handphone tersebut diberikan pada saksi Ilham Saputra;

- Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke toko parfum saksi Ilham Saputra dan kembali melihat Terdakwa membawa handphone dan diberikan pada saksi Ilham Saputra dimana hal tersebut berulang selama beberapa hari;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Ilham Saputra lalu saksi Ilham Saputra menjelaskan bahwa ia membeli handphone dari terdakwa dengan harga murah yaitu adanya chasback atau pengembalian uang yang cukup besar yang saat itu harga handphone redmi 9C dengan harga normal Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan dibeli oleh saksi Ilham Saputra dengan harga Rp1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*) dengan pemesanan selama 3 (tiga) hari barang datang yang mana uang terlebih dahulu diberikan dengan system pre order (PO), oleh karena Saksi tertarik dengan barang murah tersebut maka Saksi mau dan ingin ikut membeli handphone dari Terdakwa untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Terdakwa datang ke toko parfum saksi Ilham Saputra, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari penjelasan saksi Ilham Saputra kepada Saksi sebelumnya dan menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa handphone tersebut legal dan sah serta adanya promo chasback sehingga murah namun untuk membeli barang tersebut harus sistem pre-order 3 sampai dengan 7 hari;
- Bahwa berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut, lalu Saksi membuat status di whatsapp dan facebook yang isinya bahwa saksi menjual handphone dengan harga dibawah standar kemudian ada yang menghubungi Saksi untuk membeli handphone lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk order handphone redmi 9c dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*) dan setelah order dan barang Saksi terima kemudian Saksi jual dengan harga Rp1.400.000,00 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*), sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang mana harga normal di counter untuk handphone redmi 9c seharga Rp1.550.000,00 (*satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk pergi ke ibox di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung untuk membeli handphone merk iphone yang menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, bahwa Terdakwa adalah kepala toko ibox dan saat tiba di Mall Boemi Kedaton, Terdakwa saja yang masuk ke ibox sedangkan Saksi disuruh untuk menunggu di parkir dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) unit iphone pesanan Saksi dan saksi Ilham Saputra;

- Bahwa Saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa ke Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah yang pada saat itu Terdakwa mengatakan atau mengaku kepada Saksi, saksi Ilham Saputra dan saksi Deni Silvia bahwa Terdakwa adalah penanggungjawab di Erafone tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam Erafone dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) unit handphone merk iphone dan langsung memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei hingga Juli 2021 penyerahan uang untuk pembelian handphone dilakukan secara tunai dan barang datang sesuai dengan pesanan, berjalannya waktu Saksi dan saksi Ilham Saputra secara bertahap menyerahkan uang tunai hingga mentransfer ke rekening Terdakwa nomor 1171169084 Bank BCA atas nama Cerri Patma Robekti;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 pada saat dilakukan transfer uang dari rekening Saksi kepada rekening Terdakwa untuk order handphone ternyata Terdakwa tidak mengirim handphone yang telah diorder sedangkan uang untuk pemesanan sudah ditransfer dan ternyata Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi atau ditemui dan diketahui ternyata Terdakwa bukanlah kepala toko ibox dan juga bukan penanggungjawab Erafone;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak saksi untuk melakukan investasi (vendor) sekitar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan handphone yang telah saksi pesan diantaranya yaitu karena barang dari Jakarta belum sampai di Lampung dikarenakan supir belum vaksin atau karena orderan belum full sehingga barang belum dikirim dari Jakarta ke Lampung dan masih masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat);

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut perbuat Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp396.350.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 3. Deny Silvia Binti Khoirul Anam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Saksi bersama-sama dengan saksi Aditya Ramadhani dan saksi Ilham Saputra pernah diajak Terdakwa ke Erafone yang berada di Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah sampai di Erafone Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah hanya duduk diam didalam mobil bersama-sama dengan saksi Aditya Ramadhani dan saksi Ilham Saputra, sedangkan Terdakwa masuk kedalam Erafone dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Erafone dan masuk kedalam mobil sudah membawa 2 (dua) unit handphone merk iphone type SR yang kemudian diberikan kepada saksi Aditya Ramadhani;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita saksi Aditya Ramadhani bahwa saksi Aditya Ramadhani membeli handphone dari Terdakwa dan kemudian handphone tersebut dijual kembali oleh saksi Aditya Ramadhani pada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai penanggungjawab di Erafone Bandarjaya Lampung Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 4. Agung Suswandi Bin Gunawan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan swasta di iBox retail produk apple yang berkedudukan di iBox Mall Bumi Kedaton Jalan Teuku Umar Kedaton Bandar Lampung sejak Desember 2020 hingga sekarang;
- Bahwa semenjak saksi mulai bekerja hingga sekarang, tidak ada karyawan yang bernama Cerri Patma Robekti dan saksi tidak pernah bekerja sama dalam bekerja di iBox bersama terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli smartphone jenis apple sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pada tanggal 25 Juli 2021 yaitu 1 (satu) unit smartphone merk iphone 11 128GB white.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Agustus 2021 yaitu 1 (satu) unit smartphone merk iphone 12 128GB white.
- Pada tanggal 12 Agustus 2021 yaitu 2 (satu) unit smartphone merk iphone XR 128GB hitam dan 1 (satu) unit merk iphone XR 128GB warna white.
- Pada tanggal 14 Agustus 2021 yaitu 5 (satu) unit smartphone merk iphone XR 128GB white
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang dan membeli barang di tempat Saksi selalu sendirian;
- Bahwa setiap konsumen yang datang ke toko ibox memilih barang yang akan dibeli lalu melakukan transaksi dengan cara tunai atau transfer (debit) kemudian pihak ibox akan memberikan barang yang dibeli berikut bukti pembelian yang langsung masuk ke email konsumen;
- Bahwa harga jual smartphone di ibox adalah harga yang sesuai dengan harga jual dan untuk Terdakwa saat membeli memang ada promo yaitu chasback sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan tidak ada preorder yang mana begitu konsumen membeli dan saat itu juga barang ada dan diberikan pada konsumen sehingga tidak ada preorder 7-10 hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 5. Yolanda Lawaika Bin Dema Iskandar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah karyawan swasta di erafone sebagai sales marketing (ERO) yang berkedudukan di Jalan Proklamator Raya No.100 Bandarjaya Barat Kabupaten Lampung Tengah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang;
- Bahwa tempat Saksi bekerja bergerak dibidang perdagangan elektronik jenis handphone dan aksesoris berbagai merk;
- Bahwa semenjak Saksi mulai bekerja hingga sekarang tidak ada karyawan atas nama Cerri Patma Robekti dan Saksi tidak pernah bekerjasama dalam bekerja di Erafone bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli smartphone di tempat Saksi bekerja sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - Pada tanggal 09 Juli 2021 yaitu 1 (satu) unit smartphone merkiphone 12 promax warna gold.
 - Pada tanggal 02 Agustus 2021 yaitu 5 (lima) unit smartphone merk iphone XR 128GB terdiri dari 3 warna white dan 2 warna black.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Agustus 2021 yaitu 1 (satu) unit smartphone merk iphone12 promax 256GB warna blue.
- Pada tanggal 11 Agustus 2021 yaitu 2(dua) unit smartphone merk iphone XR 128GB warna black.
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 yaitu 2 (dua) unit smartphone merk iphone XR 128GB warna black.
- Bahwa setiap Terdakwa datang membeli barang di tempat Saksi selalu sendirian karena Saksi yang melayani pembelian Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap konsumen datang ketoko Erafone lalu memilih barang yang akan dibeli lalu transaksi dengan membayar secara tunai atau transfer (debit) kemudian langsung diberikan barang yang dibeli berikut bukti pembelian yang masuk ke email konsumen;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone di Erafone untuk harga jual smartphone di Erafone adalah harga yang sesuai dengan harga jual dan tidak ada promo dan tidak ada preorder yang mana begitu konsumen membeli dan saat itu juga barang ada dan langsung diberikan pada konsumen sehingga tidak ada preorder 7-10 hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan karena perkara penipuan;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa di tahun 2021, setelah Terdakwa menjual handphone kepada saksi Fajar Hartawan Prasono dengan harga murah, saksi Fajar Hartawan Prasono kembali menghubungi terdakwa memberitahukan jika saksi Ilham Saputra hendak membeli handphone, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan langsung menemui saksi Ilham Saputra;
- Bahwa sekira bulan Mei 2021 bertempat di toko parfum tempat saksi Ilham Saputra bekerja yang berada di RT.001 RW.001 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Terdakwa menawarkan handphone dengan harga dibawah pasaran dengan sistem pre order selama 7-10 hari kepada saksi Ilham Saputra dengan dalih dikarenakan handphone tersebut Terdakwa ambil dari distributor, grosir gudang Jakarta dan promo chasback;
- Bahwa pada saat itu saksi Ilham Saputra memesan handphone Xiaomi Poco X3 Pro kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa jual seharga Rp2.900.000,00 (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*), lalu setelah sepuluh hari dari pembayaran yang dilakukan saksi Ilham Saputra, Terdakwa menyerahkan handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sputra tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp3.900.000,00 (*tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*) dimana kekurangan senilai Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) Terdakwa gunakan dengan uang pribadi Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Ilham Saputra memesan handphone untuk kedua kalinya sebanyak 2 (dua) unit, sebelum Terdakwa mengirim handphone pesanan saksi Ilham Saputra, saksi Ilham Saputra memesan kembali untuk ketiga kalinya sebanyak 2 (dua) unit, lalu setelah menerima uang pembayaran pesanan ketiga lalu Terdakwa baru menyerahkan handphone pesanan kedua dengan uang pembelian dari pesanan handphone yang ketiga begitu seterusnya;
- Bahwa karena saksi Aditya Ramadhani sering melihat Terdakwa bertransaksi dengan saksi Ilham Saputra kemudian saksi Aditya Ramadhani ikut memesan handphone kepada Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa juga mengatakan hal yang sama dengan yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Ilham Saputra dan jumlah pesanan handphone setiap harinya terus bertambah namun Terdakwa hanya mengirimkan handphone setengah dari pesanan, lalu transaksi seperti itu Terdakwa terusakan sampai pesanan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani berjumlah 10 (sepuluh) handphone setiap harinya;
- Bahwa sejak bulan Mei hingga Juli 2021 penyerahan uang untuk pembelian handphone dilakukan secara tunai dan barang datang sesuai dengan pesanan kemudian saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani secara bertahap menyerahkan uang tunai hingga mentransfer uang ke rekening Terdakwa yaitu nomor rekening 1171169084 Bank BCA atas nama Cerri Patma Robekti;
- Bahwa pada pesanan bulan Agustus 2021 jumlah pesanan saksi Ilham Saputra sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit handphone berbagai merek dengan total Rp402.000.000,00 (*empat ratus dua juta rupiah*) dan saksi Aditya Ramadhani sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit handphone berbagai merek senilai Rp238.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah*) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 karena Terdakwa merasa tidak sanggup lagi menutupi pembelian handphone tersebut maka Terdakwa melarikan diri ke Bandar Jaya Lampung Tengah;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani, Terdakwa pernah mengajak saksi Aditya Ramadhani untuk mengambil handphone di ibox Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi Aditya Ramadhani bahwa terdakwa mengepalai iBox di Mall Boemi Kedaton tersebut, selain itu Terdakwa juga pernah mengajak saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani untuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandar Lampung Tengah untuk mengambil 2 (dua) unit iPhone pesanan saksi Aditya Ramadhani yang pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai penanggungjawab di Erafone tersebut;

- Bahwa selain menjual handphone berbagai merk, Terdakwa juga menawarkan investasi uang kepada saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani yang mana uang tersebut akan diusahakan atau dibisniskan oleh Terdakwa dengan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk jumlah investasi senilai Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira Pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditemui oleh saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani untuk menanyakan tentang pesanan handphone keduanya, saat itulah Terdakwa menceritakan jika handphone yang selama ini Terdakwa jual dibeli dengan harga normal dan Terdakwa bukanlah pegawai dari toko iBox maupun Erafone seperti yang selama ini Terdakwa katakan dan sisa uang sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang ada pada Terdakwa telah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari selanjutnya pada tanggal 1 September 2021 Terdakwa dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan handphone pesanan dari saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani adalah dengan membeli di beberapa toko di Kota Metro, Bandar Lampung dan di Bandar Jaya dengan pembelian harga normal dan langsung mendapatkan handphone yang diinginkan saat itu juga yang uang pembelian tersebut Terdakwa dapatkan dari pesanan-pesanan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani berikutnya yang mana dari keseluruhan pesanan, Terdakwa hanya memberikan setengah dari pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan Terdakwa belum mengganti uang yang telah diserahkan oleh saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan handphone untuk jenis android berbagai merek dengan harga selisih dari counter sebanyak Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) sampai dengan Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan untuk jenis Apple Terdakwa jual dengan selisih harga dari counter/toko senilai Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru Cell, 7 (tujuh) lembar nota Trio Mandiri Cell, 1 (satu) lembar struk yang dikeluarkan iBox, 13 (tiga belas) lembar nota yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana pembelian handphone pesanan saksi Ilham Saputra

dan Aditya Ramadhani yang telah Terdakwa kirim;

- Bahwa 9 (sembilan) potong baju, 2 (dua) potong celana, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Pocophone F1 warna grey dengan Imei1: 862611040251887, Imei2: 862611040251895, 1 (satu) buah smartwatch warna hitam merk Samsung galaxy watch Active2 berikut kotak, 1 (satu) unit smartwatch warna hitam dengan tali warna hijau hitam dan merah, 1 (satu) unit earphone bluetooth warna putih dengan casing warna biru, 1 (satu) unit pods warna merah dengan merek UWEL, 1 (satu) buah kalung perak, 1 (satu) buah gelang perak, 1 (satu) buah helm merek KYT warna kuning tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa yang dibeli dengan uang pesanan handphone saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani;
- Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No.Rek 1171169084 An. Cerri Patma Robekti, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0085 2141 7823 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bendel printout tersebut sesuai dengan nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang pesanan handphone saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 nota yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru Cell;
- 8 faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru Cell;
- 7 nota Trio Mandiri Cell;
- 1 struk yang dikeluarkan iBox;
- 1 buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek.: 1171169084 An. Cerri Patma Robekti;
- 1 kartu ATM Bank BCA warna kuning dengan tulisan Paspor Gold Debit dengan No.Kartu 6019008521417823;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 09 Juli 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 03 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 11

Agustus 2021;

- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 11 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 13 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 13 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 25 Juli 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 06 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 12 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 bendelprintout rekening Koran dengan no.Rek: 1171160133 periode 01/08/2021 s/d 24/08/2021 An. Aditya Ramadhani;
- 1 bendelprintout rekening Koran dengan no.Rek: 1171160133 periode 01/08/2021 s/d 30/07/2021 an. Aditya Ramadhani;
- 1 bendel print out rekening koran dengan no.Rek: 1171172603 periode 03/08/2021 s/d 24/08/2021 an. Ilham Saputra;
- 1 buku warna merah bertuliskan RIA;
- 1 Smartwatch warna hitam merk Samsung galaxy watchActive2 berikut kotak;
- 1 Handphone merk Xaomi Pocophone F1 warna Grey dengan Imei1: 862611040251887, Imei2: 862611040251895;
- 1 smartwatch warna hitam dengan tali warna hijau hitam dan merah;
- 1 earphoneBluetooth warna putih dengan casing warna biru;
- 1 pods warna merah dengan merk Uwel;
- 1 kalung perak;
- 1 gelang perak;
- 1 helm merk KYT warna kuning;
- 10 potong baju;
- 2 potong celana

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira Pukul 7.00 WIB bertempat di Toko Parfum milik saksi Ilham Saputra yang beralamat di RT.001, RW.001, kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani telah membeli berbagai jenis Handphone dari Terdakwa dengan sistem Per-Order (PO);

- Bahwa pemesanan Handphone dengan sistem Per-Order (PO) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani yaitu dengan cara pembeli membayar terlebih dahulu untuk barang yang dipesan, kemudian barang yang dibeli akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) hari pembelian dan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa unit Handphone yang dijual Terdakwa kepada saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani lebih murah dari harga pasaran pada umumnya karena Terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi Terdakwa mengambil Handphone tersebut dari distributor, grosir gudang di Jakarta dan promo chasback, selain itu juga Terdakwa mengaku kepada saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah sebagai kepala iBox di Mall Boemi Kedaton dan penanggungjawab Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah, sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani tergiur dengan penawaran Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 hingga bulan Juli 2021 saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani telah membeli handphone dari Terdakwa dengan cara pembayaran secara tunai dan transfer ke Nomor Rekening 1171169084 Bank BCA atas nama Cerri Patma Robekti dan barang-barang yang dipesan saksi-saksi selalu datang tepat waktu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani sudah tidak menerima lagi barang-barang yang dipesan dari Terdakwa dengan total pemesanan saksi Ilham Saputra sebanyak 241 unit yang telah dikirim oleh Terdakwa sebanyak 36 unit, sehingga terdapat kekurangan handphone yang belum dikirim sebanyak 205 unit, saksi Aditya Ramadhani sebanyak 219 unit yang telah dikirim oleh Terdakwa sebanyak 58 unit, sehingga terdapat kekurangan handphone yang belum dikirim sebanyak 161 unit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, untuk meyakinkan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani Terdakwa membeli handphone dari iBox dan Erafone dengan harga normal kemudian untuk kekurangan uang pembelian dari saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani tersebut Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani percaya bahwa

Terdakwa menjual handphone dibawah harga pasaran dan pesanan saksi-saksi mulai banyak, Terdakwa pergunakan kesempatan tersebut untuk mengambil uang saksi-saksi yang telah dibayarkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk barang-barang yang telah dipesan oleh saksi-saksi tidak akan pernah belikan handphone dan dikirimkan kepada saksi-saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Suswandi dan saksi Yolanda Lawaika di persidangan, bahwa Terdakwa bukanlah kepala iBox di Mall Boemi Kedaton dan penanggungjawab Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah;
- Bahwa oleh karena barang-barang tersebut belum diterima saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani dari Terdakwa, sehingga saksi Ilham Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp552.000.000,00 (*lima ratus lima puluh dua juta rupiah*) dan saksi Aditya Ramadhani mengalami kerugian sejumlah Rp396.350.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa uang saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa berfoya-foya sejumlah Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah suatu perbuatan dimana si pelaku atau seseorang sebelum melakukan perbuatannya si pelaku atau seseorang tersebut sudah menyadari atau memperhitungkan bahwa ada keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk si pelaku sendiri ataupun untuk orang lain, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Saputra, saksi Aditya Ramadhani, saksi Deny Silvia, saksi Agung Suswandi dan saksi Yolanda Lawaika di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekira Pukul 7.00 WIB bertempat di Toko Parfum milik saksi Ilham Saputra yang beralamat di RT.001, RW.001, kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani telah membeli berbagai jenis Handphone dari Terdakwa dengan sistem Per-Order (PO), bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, untuk meyakinkan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani Terdakwa membeli handphone dari iBox dan Erafone dengan harga normal kemudian untuk kekurangan uang pembelian dari saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani tersebut Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa, bahwa setelah saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani percaya bahwa Terdakwa menjual handphone dibawah harga pasaran dan pesanan saksi-saksi mulai banyak, Terdakwa pergungan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk membayar uang saksi-saksi yang telah dibayarkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk barang-barang yang telah dipesan oleh saksi-saksi tidak akan pernah belikan handphone dan dikirimkan kepada saksi-saksi, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Suswandi dan saksi Yolanda Lawaika di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah kepala iBox di Mall Boemi Kedaton dan penanggungjawab Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah, bahwa uang saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani yang telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa berfoya-foya sejumlah Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah menyadari atau memperhitungkan adanya keuntungan atau ada yang diperoleh dari suatu perbuatannya baik untuk Terdakwa sendiri yaitu berupa uang pembayaran pembelian handphone dari saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa berfoya-foya sejumlah Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu*" adalah dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, atau pengenalan terhadap orang lain seseorang tersebut menggunakan suatu nama yang bukan nama si pelaku atau seseorang tersebut bersikap bahkan mengakui seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku atau sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan si pelaku atau sipetindak bahwa hal tersebut tidak ada, yang dimaksud dengan "*rangkaian kebohongan*" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan tersebut adalah benar padahal keterangan tersebut tidak lain daripada kebohongan atau ketidak benaran, yang dimaksud dengan "*menggerakkan orang lain*" dalam hal ini adalah seseorang dapat membuat tergeraknya hati orang lain untuk mau melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan "*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai perbuatan yang berbentuk pemberian ataupun penyerahan suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak dari seseorang ke orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tersebut di atas bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Saputra, saksi Aditya Ramadhani dan saksi Deny Silvia di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pemesanan Handphone dengan sistem Per-Order (PO) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani yaitu dengan cara pembeli membayar terlebih dahulu untuk barang yang dipesan, kemudian barang yang dibeli akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pembeli dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) hari pembelian dan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan unit Handphone yang dijual Terdakwa kepada saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani lebih murah dari harga pasaran pada umumnya karena Terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi Terdakwa mengambil Handphone tersebut dari distributor, grosir gudang di Jakarta dan promo chasback, selain itu juga Terdakwa mengaku kepada saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah sebagai kepala iBox di Mall Boemi Kedaton dan penanggungjawab Erafone di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah, sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani tergiur dengan penawaran Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan “*tipu muslihat*” untuk “*menggerakkan orang lain*” dalam hal ini adalah saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani sejak bulan Mei 2021 hingga bulan Juli 2021 saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani telah membeli handphone dari Terdakwa dengan cara pembayaran secara tunai dan transfer ke Nomor Rekening 1171169084 Bank BCA atas nama Cerri Patma Robekti dan barang-barang yang dipesan saksi-saksi selalu datang tepat waktu, namun sejak bulan Agustus 2021 saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani sudah tidak menerima lagi barang-barang yang dipesan dari Terdakwa dengan total pemesanan saksi Ilham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pesanan sebanyak 291 unit yang telah dikirim oleh Terdakwa sebanyak 36 unit, sehingga terdapat kekurangan handphone yang belum dikirim sebanyak 205 unit, saksi Aditya Ramadhani sebanyak 219 unit yang telah dikirim oleh Terdakwa sebanyak 58 unit, sehingga terdapat kekurangan handphone yang belum dikirim sebanyak 161 unit, bahwa oleh karena barang-barang tersebut belum diterima saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani dari Terdakwa, sehingga saksi Ilham Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp552.000.000,00 (*lima ratus lima puluh dua juta rupiah*) dan saksi Aditya Ramadhani mengalami kerugian sejumlah Rp396.350.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), bahwa tidak dikirimnya unit handphone pesanan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani berdasarkan keterangan Terdakwa setelah saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani percaya bahwa Terdakwa menjual handphone dibawah harga pasaran dan pesanan saksi-saksi mulai banyak, Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil uang saksi-saksi yang telah dibayarkan kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk barang-barang yang telah dipesan oleh saksi-saksi tidak akan pernah belikan handphone dan dikirimkan kepada saksi-saksi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*tipu muslihat*" untuk "*menggerakkan orang lain*" dalam hal ini adalah saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani tergerak hatinya untuk mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu "*menyerahkan sesuatu barang kepadanya*" berupa uang, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang dipergunakan untuk pemeriksaan di persidangan dan Penuntut Umum berpendapat benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ilham Saputra dan saksi Aditya Ramadhani;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CERRI PATMA ROBEKTI Bin JUMADI PATHULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 nota yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru Cell;
 - 8 faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Cahaya Baru Cell;
 - 7 nota Trio Mandiri Cell;
 - 1 struk yang dikeluarkan iBox;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung RI dengan No. Rek. 1171169084 An. Cerri Patma

Robekti;

- 1 kartu ATM Bank BCA warna kuning dengan tulisan Paspor Gold Debit dengan No. Kartu 6019008521417823;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 09 Juli 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 02 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 03 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 11 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 11 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 13 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan Megastore Bandar Jaya Lampung tanggal 13 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 25 Juli 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 06 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 12 Agustus 2021;
- 1 invoice yang dikeluarkan iBox Bumi Kedaton tanggal 14 Agustus 2021;
- 1 bendel printout rekening Koran dengan No. Rek. 1171160133 periode 01/08/2021 s/d 24/08/2021 An. Aditya Ramadhani;
- 1 bendel printout rekening Koran dengan No. Rek. 1171160133 periode 01/08/2021 s/d 30/07/2021 an. Aditya Ramadhani;
- 1 bendel printout rekening Koran dengan No. Rek. 1171172603 periode 03/08/2021 s/d 24/08/2021 an. Ilham Saputra;
- 1 buku warna merah bertuliskan RIA;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 Smartwatch warna hitam merk Samsung Galaxy Watch Active2 berikut kotak;
- 1 Handphone merek Xiaomi Pocophone F1 warna Grey dengan Imei1 862611040251887, Imei2: 862611040251895;
- 1 smart watch warna hitam dengan tali warna hijau hitam dan merah;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 174/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. earphone Bluetooth warna putih dengan casing warna biru;

- 1 pods warna merah dengan merek Uwel;
- 1 kalung perak;
- 1 gelang perak;
- 1 helm merek KYT warna kuning.

Dirampas untuk Negara.

- 10 potong baju;
- 2 potong celana.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dina Safitri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.

A A OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H. M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LISZA AYUMASDARIA, S.H.